



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 April 2009

Nomor : 08/Bua.6/Hs/SP/IV/2009

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Ketua Pengadilan Negeri.

di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 08 Tahun 2009**

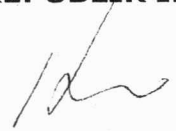
TENTANG

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P**

1. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lembaga P4P dibubarkan.
2. Bahwa timbul permasalahan karena sebelum lembaga tersebut dibubarkan ada sejumlah putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menghukum P4P sebagai Tergugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum tertentu, akan tetapi ketentuan peralihan Bab VII Pasal 124 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur tata cara eksekusinya, sehingga penyelesaian perkara tersebut terhambat.
3. Bahwa ada 2 (dua) macam amar putusan Pengadilan yang dibebankan kepada P4P selaku Tergugat, yaitu :
 - a. Putusan Pengadilan yang amarnya tidak berisi perintah kepada P4P untuk menerbitkan keputusan; dan
 - b. Putusan Pengadilan yang amarnya memerintahkan P4P menerbitkan keputusan baru yang harus dilaksanakan pengusaha atau gabungan pengusaha atau perusahaan.
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang tidak berisi perintah kepada P4P untuk menerbitkan keputusan, dalam praktek yang berjalan selama ini terhadap eksekusinya dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau kepada Pengadilan Negeri dimana eksekusi tersebut dilaksanakan. Hanya kendalanya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga fiat eksekusi tersebut kehilangan pijakan hukumnya dan terjadi kekosongan hukum.

5. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut agar suatu putusan dapat dieksekusi, maka terhadap putusan Pengadilan yang amarnya tidak berisi perintah kepada P4P untuk menerbitkan keputusan yang dimintakan fiat eksekusinya, agar diproses dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1980.
6. Bersama ini dilampirkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tersebut untuk dijadikan pedoman

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH